



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Sutan Syahrir No. 05 Telp. (0532) 21034
PANGKALAN BUN - KALIMANTAN TENGAH

Pangkalan Bun, 26 Oktober 2021

Kepada

Yth : 1. Dinas/Badan/Instansi (terlampir)
2. Asosiasi Jasa Konstruksi (terlampir)
di -

Tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR : 600 /634 /PUPR**

**TENTANG
SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI**

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 09/PRT/M/2013 tentang Persyaratan Kompetensi untuk Sub Klasifikasi Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil Bidang Jasa Konstruksi.
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/SE/Dk/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi kerja Konstruksi Oleh Tim Penyelenggara Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi Pada Masa Transisi.

Sesuai ketentuan peraturan tersebut diatas, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. a. Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja dibidang jasa konstruksi **wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.**
b. Setiap **pengguna jasa dan/atau penyedia jasa** wajib memperkerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki setifikat kompetensi kerja yang diperoleh melalui uji kompetensi.

- c. Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja dibidang jasa konstruksi tidak memiliki sertifikat kompetensi kerja dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian dari tempat kerja.
2. Sertifikat Kompetensi Kerja diperlukan dalam hal :
 - a. Sebagai syarat pembuatan Sertifikat Badan Usaha (SBU)
 - b. Sebagai syarat pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)
 - c. Dalam Rapat persiapan SPPBJ dan rapat persiapan penandatanganan kontrak bahwa dipersyaratkan kewajiban penyedia melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi atau analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan.

Sanksi bagi penyedia maupun pengguna jika memperkerjakan tenaga kerja konstruksi yang tidak bersertifikat :

1. Setiap tenaga kerja konstruksi yang tidak memiliki sertifikat kompetensi kerja dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian dari tempat kerja
2. Setiap Pengguna Jasa dan/atau penyedia Jasa yang memperkerjakan tenaga kerja konstruksi yang tidak memiliki sertifikat dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. denda administratif; dan/atau
 - b. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.

Adapun klasifikasi dan sub-klasifikasi tenaga kerja konstruksi terlampir.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

**KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**


Dr. JUNI GULTOM, ST., MTP
NIP.19680609 199503 1 003

Kepada Yth :

1. Sekretariat Daerah Kab. Kotawaringin Barat
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Kotawaringin Barat
3. Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistika dan Persandian Kab. Kotawaringin Barat
4. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Kotawaringin Barat
5. Kepala Dinas Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Kab. Kotawaringin Barat
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kotawaringin Barat
7. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Kotawaringin Barat
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Barat
9. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Kotawaringin Barat
10. Kepala Dinas Sosial Kab. Kotawaringin Barat
11. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Kotawaringin Barat
12. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kotawaringin Barat
13. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kotawaringin Barat
14. Kepala Dinas Perikanan Kab. Kotawaringin Barat
15. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kab. Kotawaringin Barat
16. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kotawaringin Barat
17. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kotawaringin Barat
18. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kotawaringin Barat
19. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kotawaringin Barat
20. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kotawaringin Barat
21. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Kotawaringin Barat
22. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kab. Kotawaringin Barat
23. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kotawaringin Barat
24. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Kotawaringin Barat
25. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Kotawaringin Barat
26. Kepala Inspektorat Kab. Kotawaringin Barat
27. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kotawaringin Barat
28. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kotawaringin Barat
29. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Kotawaringin Barat
30. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kotawaringin Barat
31. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Kotawaringin Barat
32. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kotawaringin Barat
33. Direktur RSUD Sultan Imannudin Kab. Kotawaringin Barat
34. Kecamatan Arut Selatan
35. Kecamatan Kumai
36. Kecamatan Pangkalan Lada
37. Kecamatan Banteng
38. Kecamatan Arut Utara
39. Kecamatan Kotawaringin Lama

Asosiasi Badan Usaha Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kab. Kotawaringin Barat :

1. Asosiasi Gabungan Pengusaha Seluruh Indonesia (GAPENSI)
2. Asosiasi Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional Indonesia (GAPEKNAS)
3. Asosiasi Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (GAPEKSINDO)
4. Asosiasi Asosiasi Pengusaha Kontraktor Seluruh Indonesia (APAKSINDO)
5. Asosiasi Asosiasi Kontraktor Umum Nasional (ASKUMNAS)
6. Asosiasi Himpunan Perusahaan Konstruksi Indonesia (HIPSINDO)
7. Asosiasi Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (ASPEKINDO)
8. Asosiasi Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) :
 - a. PT. Bhakti Nusa Perkasa
 - b. PT. Mega Surya Konsultan
 - c. CV. Prima Cipta Design
 - d. CV. Archiplan Reka Ghrardika
 - e. CV. Wahana Desain Estetika